

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamaha**<u>Omprak</u>iE**UTUSAN PERKARA RINGAN No. 1/Pid. C/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari SELASA, tanggal 5 Januari 2021, pukul 09.00. Wib.dengan susunan persidangan :

Hakim : ANASTASIA IRENE, SH.MH.

Panitera Pengganti : Rr.KOOSBANDRIYAH AGUSTINAH, SH., SH.

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

	a. Nama		
	b. Tempat lahir		
	c. Umur		
NO	d. Jenis kelamin	Melanggar pasal	Putusan Hukuman
	e. Kebangsaan		
	f. Tempat tinggal		
	g. Agama		
	h. Pekerjaan		
1	2	3	4
1		pasal 49 ayat 6 Huruf a jo pasal	 Menyatakan terdakwa
	a. MOH. RASID	27 a jo pasal 27 b jo pasal 27 c jo	Moh. Rasid telah
	b. Sumenep	pasal 20 a Perda No. 2 Tahun	terbukti secara sah
	c. 22 tahun/12-3-1998	2020 Propinsi Jawa Timur	dan meyakinkan
	d. Laki-laki		bersalah melakukan
	e. Indonesia		tindak Pidana
	f. Desa Banasare, Kec.		"Melanggar Ketertiban
	Ruberu, Kab.Sumenep		Umum tidak memakai
	g. Islam		masker pelindung
	h. swasta		wajah ";
			2. Menjatuhkan pidana
			terhadap terdakwa
			tersebut dengan
			pidana denda sebesar
			Rp. 49.000,- (empat
			puluh Sembilan ribu
			rupiah) bila tidak
			dilaksanakan diganti
			kurungan selama 1
			(satu) hari;
			3. Membebankan
			kepada terdakwa
			membayar biaya
10			perkara sebesar Rp.
			1.000,- (seribu rupiah)
			1.000, (00.100 10001)

Bangkalan, 5 Januari 2021

Panitera Pengganti

Hakim

Rr.KOOSBANDRIYAH AGUSTINAH, SH.,

ANASTASIA IRENE, SH.MH.